



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.Sus/2017/PT YYK (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERIYONO bin KARYONO;**  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/16 April 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pacar RT.007, Timbulharjo, Sewon, Bantul;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : wiraswasta/tukang parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2016 ;

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta , sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2017;
8. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta , sejak tanggal 15 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi Yogyakarta**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.Sus./2017/PT YYK (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2017/PT YYK tanggal 2 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Januari 2017 Nomor 533/Pid.Sus/2016/PN.Smn. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-228/SLMAN/Euh.2/10/2016 sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa HERIYONO Bin KARYONO, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pacar Rt.007, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, namun berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula ketika petugas dari SatNarkoba Polres Sleman diantaranya adalah SAKSI DARU SATOTO, SAKSI ADKHA MAULANA, SAKSI DION SATRIA DAN SAKSI HERKA HERMANSES sedang menjalankan tugas rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya secara lengkap memberitahukan bahwa di Dusun Pacar Rt.007, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ada seseorang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoika jenis shabu-shabu dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya ;

Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut petugas langsung menuju ke tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan ketika petugas sampai di alamat yang diinformasikan telah melakukan penangkapan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.Sus./2017/PT YYK (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama HERIYONO Bin KARYONO yang sedang tidur didalam rumahnya, setelah itu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh orang tersebut dan juga melakukan penggeledahan didalam kamar rumah yang ditempati oleh terdakwa tersebut, petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip seberat 0,14 gram diketemukan didalam pinggang celana milik terdakwa HERIYONO Bin KARYONO yang disimpan didalam kamar sholat, dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna putih ditemukan diatas meja makan.

Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut, kemudian oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang turut menyaksikan jalannya penggeledahan dan juga ditunjukkan kepada terdakwa, oleh terdakwa diakui bahwa barang yang diketemukan oleh petugas tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama AGUNG (DPO) dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk bisa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu ukuran kecil, kemudian setelah terdakwa bisa menemukan tempat peletakan/penyimpanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu dibawa pulang kerumah hingga akhirnya diketemukan oleh petugas dari SatNarkoba Polres Sleman yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan interograsi oleh petugas, terdakwa mengakui pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 440/2036/C.3 tertanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari : dr. Woro Umi Ratih,Sp.PK., M.Kes.; Chintya Yuli Astuti,S.Farm.,Apt dan Karjiman,ST, kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium di simpulkan bahwa barang bukti No.BB/44/V/II/2016/Narkoba dengan kode Laboratorium 020875/T/08/2016 mengandung **Metamfetamine** seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.Sus./2017/PT YYK (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa HERIYONO Bin KARYONO, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pacar Rt.007, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, namun berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", **melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari orang yang mengaku bernama AGUNG (DPO) dengan cara terdakwa HERIYONO Bin KARYONO mentransfer uang sebesar Rp.550.000,- ( lima ratus lima puluh ribu rupiah ) untuk bisa mendapatkan 1 (satu) paket ukuran kecil shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut diletakkan di bawah pohon jalan Ring Road selatan Dongkelan Kasihan Bantul, dan setelah terdakwa mendapatkan BBM dari AGUNG (DPO) memberitahukan tempat meletakkan shabu-shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa ambil di alamat yang sesuai dengan bunyi BBM yang masuk ke Handphone milik terdakwa ; -----

Setelah terdakwa HERIYONO Bin KARYONO mendapatkan shabu-shabu yang diambil dari bawah pohon sesuai dengan petunjuk dari AGUNG (DPO) yang memberitahukan tempat meletakkan shabu tersebut melalui HP, kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip ukuran kecil tersebut oleh terdakwa dibawa pulang menuju kerumahnya, selanjutnya shabu-shabu diambil sebagian dari bungkus plastik klip kecil lalu dimasukkan kedalam Bong/alat hisap shabu kemudian dipanasi dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya kemudian dihisap hingga

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.Sus./2017/PT YYK (Narkotika)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya habis, sedangkan sisa shabu-shabu yang masih ada didalam plastik klip kecil seberat 0,14 gram, terdakwa teruh/letakkan di didalam pinggang celana milik terdakwa yang disimpan didalam kamar sholat, hingga pada Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wib ketika terdakwa ditangkap petugas dari Sat Narkoba Polres Sleman, sisa shabu-shabu tersebut dapat diamankan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa setelah dilakukan interograsi oleh petugas, terdakwa HERIYONO Bin KARYONO mengakui bahwa shabu-shabu yang ada didalam plastik klip ukuran kecil yang ditemukan di didalam pinggang celana milik terdakwa yang disimpan didalam kamar sholat tersebut adalah merupakan sisa pemakaian terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat didalam kamar rumah terdakwa yang akan digunakan oleh terdakwa kembali namun sebelum terdakwa gunakan kembali terdakwa sudah ditangkap oleh petugas ;

Bahwa ketika diperiksa oleh petugas, terdakwa mengakui ketika dirinya menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 8 Desember 2016 No.Reg.Perkara : PDM-228/SLMN/Euh.2/10/2016 Terdakwa pada pokoknya telah dituntut :

1. Menyatakan terdakwa HERIYONO Bin KARYONO, bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIYONO Bin KARYONO, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah paket shabu yang dibungkus plastik klip ;
  2. 1 (satu) buah hand phone Blackberry warna putih ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.Sus./2017/PT YYK (Narkotika)



Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Januari 2017 Nomor 533/Pid.Sus/2016/PN.Smn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYONO bin KARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIYONO bin KARYONO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip ;
  - 1 (satu) buah Hp Blackberry warna putih ;

**dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca akte banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2017/PN Smn. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 16 Januari 2017 , dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 17 Januari 2017 ;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Januari 2017 , dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 2 Pebruari 2017;

Membaca kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 6 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Pebruari 2017;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Januari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang Undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya , bahwa Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan yang berlaku di masyarakat , serta tidak membuat jera pelaku dan tidak sesuai dengan fakta fakta yang ada dalam persidangan maka mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara sesuai dengan tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana di uraikan diatas, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi 1 Mudasir dan saksi 2. Sugeng yang ikut menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa, antara lain di temukan daun seperti daun singkong dan ada plastic klip putih dan alat hisap, juga di temukan paket sabu di pinggang celana di dalam kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa dari keterangan saksi 3. Daru Satoto , saksi 4.Herka Hermanses dan saksi 5. Dion Satria,.A, ketiga saksi adalah anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Sleman yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada pokoknya menerangkan pada saat terdakwa ditangkap di lakukan test urine, terdakwa positif terdapat kandungan Narkotika;
- Bahwa dengan demikian pula keterangan Terdakwa, mengaku menggunakan sabu dengan alat botol aqua kecil dan sedotan, terdakwa mengaku memakai sabu baru 2 (dua) kali, hasil test urine positif mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat banding berpendapat, penerapan pasal pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua sudah tepat dikenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa pada pokoknya mohon majelis hakim Tingkat Banding memutus perkara dengan seringan ringannya berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu kontra memori banding dari terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Januari 2017 Nomor 533/Pid.Sus/2016/PN.Smn., Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Januari 2017 Nomor 533/Pid.Sus/2016/PN Smn. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Januari 2017 Nomor 533/Pid.Sus/2016/PN.Smn. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 7/Pid.Sus./2017/PT YYK (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 oleh Sularso, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutardjo, S.H.,M.H. dan H. Joko Siswanto, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Bambang Mulyadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa .

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**Sutardjo, S.H.,M.H.**

**Sularso, S.H.,MH.**

**H.Joko Siswanto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**H. Bambang Mulyadi**